



EKSISTENSI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA (PBB) SEBAGAI ORGANISASI INTERNASIONAL DINTINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL

Ni Kadek Marhaeni¹, Hartana², Dewa Gede Sudika Mangku³, Ni Putu Rai Yuliartini⁴, Endah Rantau Sari⁵

¹ Universitas Pendidikan Ganesha. E-mail : marhaeni.2@undiksha.ac.id

² Universitas Bung Karno Jakarta. E-mail : hartana_palm@yahoo.com

³ Universitas Pendidikan Ganesha. E-mail : dewamangku.undiksha@gmail.com

⁴ Universitas Pendidikan Ganesha. E-mail : raiyuliartini@gmail.com

⁵ Universitas Tanjungpura. E-mail : endah.rantau.itasari@hukum.untan.ac.id

Info Artikel

Masuk: 12 Februari 2023

Diterima: 1 Maret 2023

Terbit: 1 April 2023

Keywords:

Existence, United Nations, International Organizations, International Law

Kata kunci:

Eksistensi, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Organisasi

Abstract

This research is intended to examine more deeply the existence of the United Nations (UN) as an international organization in terms of international law. This research is descriptive in nature, the type of research method used is normative legal research, using a normative juridical approach, data collection techniques through literature study. The results of the research show that the existence of the United Nations as an international organization is well maintained and plays a role from its inception to the present. The United Nations as a subject of international law has main organs and special agencies. The birth of the United Nations was based on the failure of the LBB to maintain world peace, so the United Nations was born to create and maintain international peace and security. The UN functions are divided into three, namely the judicial, legislative, and executive or political functions, each of which is carried out by the main organs and special agencies of the UN. Achieving the goals set by the UN has principles or principles in carrying out its duties which are contained in the UN Charter. The UN's success in resolving disputes between countries and its track record in overcoming the problems that exist in each country have made the UN known to people all over the world.

Abstrak

Penelitian ini ditujukan untuk mengkaji lebih dalam mengenai Eksistensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai Organisasi Internasional yang ditinjau dari Hukum Internasional. Penelitian ini bersifat deskriptif, yang jenis metode penelitian digunakan ialah penelitian hukum normatif,

*Internasional, Hukum
Internasional*

Corresponding Author:

Ni Kadek Marhaeni

E-mail :

[marhaeni.2@undiksha.ac.
id](mailto:marhaeni.2@undiksha.ac.id)

dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, teknik pengumpulan data melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukan bahwa eksistensi Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai organisasi internasional sangatlah terjaga dan berperan dari awal pembentukan hingga saat ini. PBB sebagai subjek hukum internasional memiliki organ-organ utama dan badan-badan khusus. Lahirnya PBB didasari oleh kegagalan LBB dalam menjaga perdamaian dunia, maka PBB lahir untuk menciptakan dan menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Fungsi PBB terbagi menjadi tiga, yakni fungsi yudisial, legislatif, dan eksekutif atau politik, yang disetiap fungsi tersebut dijalankan oleh organ utama dan badan khusus PBB. Mencapai tujuan yang telah ditetapkan PBB memiliki asas atau prinsip dalam melaksanakan tugasnya yang termuat dalam Piagam PBB. Keberhasilan PBB dalam menyelesaikan pertikaian antar negara dan jejaknya dalam mengatasi masalah-masalah yang ada di setiap negara, menjadikan PBB dikenal oleh masyarakat di penjuru dunia.

@Copyright 2023.

PENDAHULUAN

Setiap negara tentunya memiliki permasalahan tersendiri di dalam negaranya, baik dalam bidang ekonomi, pertahanan dan keamanan, kesehatan, sumber daya alam dan lain sebagainya. Dengan adanya masalah-masalah tersebut, tidak dapat dipungkiri bahwa suatu negara tentunya akan membutuhkan bantuan negara lain dalam menanggapi masalah yang dialami. Sebelum meminta bantuan kepada negara lain tentunya harus terjalin hubungan baik terlebih dahulu dengan negara-negara yang ada. Oleh sebab itulah, suatu negara mengadakan hubungan kerjasama dengan negara lain dalam berbagai bidang. Di dalam hubungan antar negara tentunya terdapat aturan atau hukum yang mengatur negara yang terikat hubungan guna menciptakan ketertiban dan melindungi hak setiap negara. Aturan atau hukum yang mengatur hubungan atau ikatan kerjasama antar negara dikenal dengan istilah Hukum Internasional.

Hukum internasional atau dalam bahasa inggrisnya *international law* merupakan bagian dari cabang ilmu hukum. Hukum internasional dapat didefinisikan sebagai seperangkat ketentuan hukum atau aturan yang mengatur negara-negara dalam hubungan yang telah dijalin. Hukum internasional melahirkan konteks dan acuan internasional yang disetujui oleh masyarakat internasional dengan menyesuaikan kepentingan-kepentingannya. Tujuan hukum internasional ialah menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat internasional.¹ Secara sederhana dapat dikatakan bahwa hukum internasional ialah suatu aturan atau hukum yang dibuat untuk mengatur negara-negara dalam menjalin hubungan internasional agar menciptakan suatu ketertiban dan kepentingan-kepentingan masyarakat internasional dapat terjaga.

¹ Sudika Mangku, Pengantar Hukum Internasional Publik (Jawa tengah : Penerbit Lakeisha, 2019), hlm 5

Hukum internasional memiliki beberapa subjek hukum, salah satunya adalah organisasi internasional. Secara sederhana organisasi internasional dapat didefinisikan sebagai bentuk hubungan kerjasama yang terjalin antar negara yang umumnya didasari oleh kesepakatan untuk menjalankan fungsi yang mendapatkan keuntungan timbal balik dari pertemuan-pertemuan dan kegiatan-kegiatan staf secara teratur. Jadi, dari pengertian tersebut mengandung tiga unsur, yakni keikutsertaan negara dalam konsep kerjasama, dilaksanakannya pertemuan secara teratur, dan terdapat staf yang berprofesi sebagai pegawai sipil internasional.²

Organisasi internasional merupakan salah satu bentuk jalinan kerjasama antar negara atau dapat dikatakan sebagai jembatan terjalannya hubungan internasional atau terjalannya hubungan persahabatan antar negara. Dengan adanya hubungan persahabatan yang erat antar negara tentunya rasa kepedulian antar negara akan meningkat, sehingga dapat saling membantu dalam menyelesaikan masalah yang ada di suatu negara. Organisasi internasional memiliki fungsi legal atau konstitusional, yang mana fungsi tersebut memberikan organisasi internasional kedudukan sebagai *legal person* baik dalam ruang lingkup hukum nasional maupun internasional.³ Dengan memiliki kedudukan tersebut, tentunya hak dan kewajiban yang didapatkan negara sebagai subjek hukum didapatkan pula oleh organisasi internasional.

Salah satu organisasi internasional yang dikenal banyak masyarakat internasional adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, yang merupakan organisasi internasional global yang keanggotaannya terbuka untuk seluruh negara yang ada di dunia. Oleh karena itulah PBB begitu dikenal oleh masyarakat internasional. Indonesia pun menjadi salah satu anggota dari organisasi PBB. Terbentuknya PBB tentunya memiliki tujuan dan fungsi yang kuat. Adanya PBB atau organisasi lainnya tentu memberikan manfaat tersendiri bagi setiap negara anggota, masyarakat internasional, maupun negara bukan anggota. Oleh sebab itulah, dalam penelitian ini akan diteliti lebih dalam mengenai eksistensi PBB sebagai organisasi internasional, guna mengetahui bagaimana PBB sebagai organisasi internasional, baik dari sebagai subjek hukum, tujuan, fungsi, asas, dan keberhasilan-keberhasilan PBB dalam menjaga perdamaian.

METODE PENELITIAN

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni

² Novy Septiana Damayanti, “Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Kaitannya Dengan

Penegakan Hukum Oleh Mahkamah Pidana Internasional (Prospek Dan Tantangan)”, *SASI* (Vol.26 No.2 2020), hlm 252

³ Ade Tiara Puteri Corneles, “Kedudukan Organisasi Internasional Sebagai Wadah Kerjasama Antar Negara Menurut Kajian Hukum Internasional”, *Jurnal Lex Et Societatis* (Vol. VI No. 6 2018) hlm 23

penelitian yang ditujukan untuk mengkaji penerapan kaidah atau norma dalam lingkup hukum normatif.⁴ Data yang diperoleh dalam artikel ini melalui studi kepustakaan seperti buku, jurnal, artikel-artikel, skripsi, perjanjian internasional (Piagam PBB) serta website-website yang berkaitan dengan topik yang dikaji. Penulisan artikel ini bersifat deskriptif, yaitu memberikan gambaran yang jelas berkaitan dengan Eksistensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai Organisasi Internasional yang ditinjau dari Hukum Internasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pbb Sebagai Subjek Hukum Internasional

Hukum internasional memiliki subjek hukum yakni setiap pemegang hak dan kewajiban sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan yang ada, salah satu subjeknya ialah organisasi internasional. Sebagai subjek hukum internasional, tentunya organisasi internasional memiliki hak dan kewajiban yang telah ditetapkan dalam atauran-atauran atau konvensi-konvensi internasional. Begitu pula dengan PBB sebagai salah satu bentuk organisasi internasional tentunya memiliki hak dan kewajiban sesuai konstitusinya.

Perkembangan sejarah organisasi internasional tentunya berkaitan erat dengan perkembangan hukum internasional. Saat periode hukum internasional klasik hanya negara yang menjadi subjek hukum, sementara organisasi internasional belum begitu banyak ada jalinan hubungan antar negara. Kemudian, untuk menangkal terjadinya ketidakstabilan dalam lingkup internasional, dibentuklah suatu kerjasama antar bangsa yang dinamakan Liga Bangsa-Bangsa (LBB) atau *League of Nations* yang dilatarbelakangi oleh terjadinya pertikaian antar umat manusia. LBB didirikan pada tanggal 10 Januari 1920, dengan dasar perjanjian *Versailles*. LBB dibentuk untuk menjadi pihak penengah dalam sengketa internasional, sehingga dapat memperkecil terjadinya perang di masa mendatang.⁵

Kemudian, perang dunia II (1939-1945) terjadi, hingga LBB dinyatakan gagal dalam bertugas dan akan dibubarkan karena hal tersebut. Dalam situasi memuncaknya perang dunia II tersebut, muncul sebuah ide untuk mendirikan organisasi baru yaitu PBB. Pada tanggal 1 Januari 1942, terjadi pertemuan antara 26 wakil-wakil negara di Washington dan saat itu terjadi penandatanganan *Declaration by United Nations*. Lalu, pada tahun 1945 LBB resmi dibubarkan dan digantikan oleh PBB yang terbentuk berdasarkan kesepakatan dari 51 negara yang melaksanakan pertemuan di San Fransisco pada 24 Oktober 1945.⁶ Dasar pembentukan PBB merupakan usaha yang kedua untuk melahirkan suatu

⁴ *Ibid.*, 21

⁵ Sianturi, M. H., Arif, A., & Leviza, J. Peran PBB Sebagai Organisasi Internasional Dalam Menyelesaikan Sengketa Yurisdiksi Negara Anggotanya Dalam Kasus State Immunity Antara Jerman Dengan Italia Terkait Kejahatan Perang Nazi. *Sumatra Journal of International Law*, (Vol.2 No.1 2014), hlm 1

⁶ Natanael Christian Henry Gurinda, "Peran PBB Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Menurut Kajian Hukum Internasional", *Lex Et Societatis* (Vol. VII No. 9 2019), hlm 55

organisasi internasional yang bersifat universal dengan niat utamanya untuk menjaga dan menciptakan perdamaian internasional.⁷

PBB hingga saat ini menjadi organisasi yang dikenal di seluruh penjuru dunia, sebab PBB merupakan organisasi internasional yang bersifat global, yang mana setiap negara di dunia dapat ikut menjadi anggota PBB. Anggota PBB saat ini tercatat terdiri dari 193 negara anggota, yang mana terdapat beberapa negara belum menjadi anggota PBB, seperti Negara Kota Vatikan, Palestina, Kosovo, dan Taiwan.⁸ Jadi, dapat dikatakan bahwa anggota PBB mengalami penambahan yang mana pada awal dibentuk berjumlah 51 negara anggota dan kini berjumlah 193 negara anggota. Dengan adanya penambahan tersebut tentu akan berdampak baik bagi keamanan dan perdamaian internasional karena banyak negara yang memiliki hubungan kerjasama yang baik tentu akan saling memberikan keuntungan satu sama lain.

PBB memiliki enam organ utama (*principal organ*) sebagaimana yang termuat di dalam Piagam PBB, lebih tepatnya pada Pasal 7. Adapun enam organ utama PBB ialah sebagai berikut.

1. Majelis Umum (*General Assembly*), yang terdiri dari seluruh wakil negara anggota, namun setiap negara tidak boleh mengirim perwakilan lebih dari lima. Jadi, negara anggota hanya dapat mengirim perwakilan maksimal lima orang untuk menjadi majelis umum dalam PBB. Wewenang majelis umum sangatlah luas, sebagaimana termuat dalam Piagam PBB dari Pasal 9 sampai Pasal 14. Salah satu wewenang majelis umum ialah dapat membicarakan berbagai masalah-masalah dalam ruang lingkup piagam atau yang berkaitan dengan kekuasaan dan fungsi dari suatu badan yang tercantum dalam piagam PBB.⁹
2. Dewan Keamanan (*Security Council*), merupakan dewan yang diberikan tanggungjawab oleh anggota PBB untuk memelihara dan menjaga keamanan dan perdamaian internasional sesuai dengan aturan yang ada dalam Piagam PBB.¹⁰
3. Dewan Ekonomi dan Sosial (*Economic and Social Council*), yang mana terdiri dari 54 negara anggota yang secara langsung dipilih oleh Majelis Umum PBB. Dewan ini memiliki beberapa fungsi, yang tentunya berkaitan dengan ekonomi dan sosial (hak asasi manusia), yang diatur sedemikian rupa dalam Piagam PBB.¹¹

⁷ Sianturi, M. H., Arif, A., & Leviza, J.*Loc.Cit.*, hlm 2

⁸ Internasional.sindonews.com. Negara-Negara yang Belum menjadi Anggota PBB, Nomor 2 masih Berjuang (diakses pada tanggal 18 Desember 2022) <https://international.sindonews.com/read/737421/40/negara-negara-yang-belum-menjadi-anggota-pbb-nomor-2-masih-berjuang-1649408691>

⁹ Sianturi, M. H., Arif, A., & Leviza, J.*Loc.Cit.*, hlm 3

¹⁰ *Ibid.*, hlm 4

¹¹ *Ibid.*, hlm 4-5

4. Dewan Perwalian (*Trusteeship Council*), yang didirikan dengan tujuan untuk mengatur pemerintah daerah yang ditempatkan di bawah pengawasan PBB melalui kesepakatan perwalian individual. Salah satu tujuan adanya sistem perwalian yang dimuat dalam piagam PBB ialah untuk memastikan adanya perlakuan yang sama di daerah perwalian dalam masalah-masalah sosial, ekonomi, dan komersial untuk seluruh anggota PBB, serta adanya keadilan bagi setiap anggota PBB.¹²
5. Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*), merupakan organ peradilan utama PBB, yang berkedudukan di Den Haag. Mahkamah internasional memiliki tugas untuk menyelesaikan sengketa internasional melalui *judicial settlement*. Dalam ketatanegaraan di Indonesia dapat disamakan dengan Mahkamah Agung. Dan perlu diketahui mahkamah internasional ini menjadi lembaga yang mandiri atau independen secara hirarki.¹³
6. Sekretariat (*the Secretariat*), yang terdiri dari seorang Sekretaris Jendral (yang pengangkatannya dilakukan oleh Majelis Umum atas dasar usulan dari Dewan Keamanan) dan staf yang dibutuhkan oleh organisasi.¹⁴

Selain memiliki organ-organ pokok, PBB juga memiliki Badan-Badan Khusus yang merupakan organisasi internasional bersifat otonom yang bekerja dengan PBB. Beberapa badan khusus PBB salah satunya adalah ILO (The International Labor Organization).¹⁵ Badan-badan tersebut tentunya dibuat untuk mempermudah kerja PBB dalam menciptakan perdamaian bagi masyarakat internasional. Badan-badan khusus tersebut memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda, namun tetap dengan misi yang sama yakni untuk mempererat jalinan persahabatan internasional dan menciptakan perdamaian.

B. TUJUAN, FUNGSI DAN ASAS PBB

Terbentuknya suatu organisasi internasional tentunya memiliki maksud atau tujuan tertentu, begitu pula dengan PBB yang dibentuk dengan tujuan tertentu dan PBB pun memiliki fungsi. Adapaun tujuan, fungsi dan asas PBB akan dipaparkan dibawah ini.

a. Tujuan dibentuknya PBB

Dibentuknya organisasi PBB tentu memiliki tujuan-tujuan tertentu yang dapat mengawakili kebutuhan dan menjaga kepentingan masyarakat internasional.

¹² *Ibid.*, hlm 5

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*, hlm 6

¹⁵ Cnnindonesia.com. Daftar Organisasi di Bawah PBB dan Fungsinya (diakses tanggal 19 Desember 2022) <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20211223170427-140-737936/daftar-organisasi-di-bawah-pbb-dan-fungsinya>

Dalam Preamble tercantum beberapa tujuan dibentuknya PBB yaitu sebagai berikut :

1. Dibentuknya PBB bertujuan untuk menyelamatkan para generasi dari bencana pertikaian antar negara atau peperangan.
2. PBB dibentuk agar dapat meningkatkan kepercayaan terhadap hak asasi manusia, harkat dan martabat, serta permaan bagi semua kaum yang ada.
3. PBB dibentuk untuk menciptakan keadaan yang menjunjung tinggi keadilan dan penghormatan terhadap kewajiban yang timbul dari kesepakatan internasional dan sumber hukum internasional lainnya.
4. PBB dibentuk untuk memajukan dan meningkatkan kehidupan sosial yang lebih baik.¹⁶

Kemudian, dalam Piagam PBB Pasal 1 ditegaskan mengenai beberapa tujuan dibentuknya PBB, yaitu :

1. PBB dibentuk untuk menciptakan dan menjaga perdamaian dan keamanan internasional.
2. PBB dibentuk untuk meningkatkan hubungan persahabatan antar negara di penjuru dunia.
3. PBB dibentuk untuk mengadakan kerjasama internasional guna menyelesaikan masalah-masalah internasional dalam berbagai bidang.
4. PBB dibentuk untuk menjadi pusat bagi penyesuaian segala perilaku atau sikap bangsa dan negara dalam mewujudkan tujuan bersama.¹⁷

Dari tujuan-tujuan tersebut dapat diketahui bahwa PBB dibentuk bukan hanya semata-mata menjaga perdamaian dunia saja, tetapi tujuan dibentuknya PBB lebih dari itu. Dengan memiliki tujuan-tujuan yang jelas dan berorientasi kedepan, maka tidak mengherankan jika jasa PBB diberbagai negara begitu jelas dan nyata adanya. PBB tentunya terus menggencarkan tujuan-tujuan yang telah tercantum dalam piagam tersebut, sehingga permasalahan yang ada dapat terselesaikan, serta tindakan setiap bangsa dapat mematuhi aturan, sehingga perdamaian dan keamanan dunia dapat dirasakan.

b. Fungsi PBB

Dengan memiliki tujuan-tujuan seperti di atas, tentunya PBB dapat dikatakan sebagai organisasi internasional yang memiliki peranan yang sangat banyak terhadap negara-negara yang ada di dunia. Adapun fungsi dari PBB yaitu sebagai berikut :

¹⁶ Rizki Fadillah, dkk. "Peran Persatuan Bangsa-bangsa Dalam Menciptakan Perdamaian Dari Pertikaian Antar Negara", *Jurnal of Islamic and Law Studies*, (Vol.2 No.1 2018) hlm 82

¹⁷ Pasal 1 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa

1. PBB berfungsi sebagai Yudisial, yang mana dalam menjalankan fungsi tersebut melalui badan prinsipalnya yaitu *the Internasional Court of Justice* (ICJ), begitu pula melalui *the Administrative tribunal of the ILO*, serta melalui suatu badan kuasa-yudisial seperti *the Committee on Freedom of Association* yang bisa saja bertindak kapan saja atas nama *Governing Body* dari ILO.
2. PBB berfungsi sebagai Legislatif atau Administratif, yaitu PBB mengeluarkan resolusi, kovensi, atau aturan lainnya yang diambil dalam sidang majelis umum, serta ada pula keputusan dan berbagai peraturan yang dibuat oleh Dewan Ekonomi Sosial. Selain itu, berbagai konvensi, aturan, dan lainnya juga dihasilkan oleh badan-badan khusus PBB.
3. PBB berfungsi sebagai Eksekutif atau Politik, yaitu dalam menjalankan tugas PBB berhasil menjaga dan memelihara perdamaian dan keamanan internasional, seperti halnya PBB mengirimkan pasukan darurat untuk bertugas di beberapa negara atau wilayah seperti Korea, Congo, Crypus, Timur Tengah, dan sebagainya.¹⁸

Dari adanya fungsi-fungsi tersebut menunjukkan bahwa tanggungjawab PBB sangatlah kompleks sebagai organisasi internasional. PBB bukan hanya berfungsi sebagai yudisial, tetapi juga sebagai legislatif yang mengeluarkan berbagai resolusi, keputusan, dan konvensi guna menciptakan ketertiban dan perdamaian dunia, selain itu PBB juga berfungsi sebagai eksekutif yang mana diwakilkan oleh badan-badan prinsipalnya, dalam hal menjaga perdamaian dan keamanan di negara-negara, terutama negara yang mengalami konflik. Jadi, PBB bukan hanya semata-mata sebagai organisasi yang hanya membuat aturan perdamaian saja, namun PBB juga bergerak langsung dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia.

c. Asas PBB

PBB dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam piagamnya, organisasi dan anggotanya dalam mengambil sikap harus berdasarkan prinsip atau asas sebagai berikut :

1. PBB dibentuk berdasarkan asas atau prinsip persamaan kedaulatan dari semua anggota, artinya setiap anggota memiliki kedudukan yang sama.
2. Dalam hal menjamin hak-hak keanggotaanya, semua anggota PBB wajib memenuhi kewajiban yang ada sebagai anggota sebagaimana amanat yang tertuang dalam piagam.
3. Dalam menyelesaikan pertikaian internasional, semua anggota PBB harus dapat menyelesaikan dengan damai sehingga tidak mengancam keamanan, perdamaian, dan keadilan internasional.

¹⁸ Rizki Fadillah, dkk. *Loc.Cit.*, hlm87-88

4. Anggota PBB dalam menjalin hubungan internasional wajib menjauhi tindakan kekerasan atau yang mengancam kemerdekaan politik negara lain, atau dengan cara lain yang bertolak belakang dengan tujuan PBB.
5. Seluruh anggota PBB harus bersedia memberikan bantuan kepada PBB dalam suatu tindakannya sesuai ketentuan PBB dan tidak membantu negara lain yang dilarang oleh PBB.
6. Negara-negara yang tidak menjadi anggota PBB, dijamin oleh PBB akan bertindak sebagaimana yang telah ditetapkan PBB bila diperlukan guna mempertahankan perdamaian dan keamanan.
7. Dalam Piagam PBB tidak terdapat ketentuan yang memberikan PBB untuk ikut campur dalam urusan yang termasuk urusan dalam negeri suatu negara.¹⁹

Dengan adanya prinsip atau asas yang menjadi landasan atau pedoman PBB dalam bertindak tentunya tujuan-tujuan PBB dapat tercapai karena sudah dibuatkan batasan-batasan secara jelas sampai mana PBB boleh bertindak dan hal apa saja yang boleh dilakukan oleh anggota PBB, sehingga keamanan dan perdamaian internasional dapat tercipta.

C. Eksistensi Pbb Sebagai Organisasi Internasional

Kehadiran dan keberadaan PBB tentu sangat berarti bagi masyarakat internasional. PBB begitu banyak memberikan peran dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia, terutama dalam menyelesaikan pertikaian atau konflik antar negara. Selain itu, PBB sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia, sehingga PBB banyak mengeluarkan aturan-aturan yang berguna melindungi hak asasi manusia, misalnya saja Piagam PBB, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHM), Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, Kovensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, dan sebagainya.²⁰

Peran PBB dalam menciptakan perdamaian meningkat pesat sejak berakhirnya perang dunia II. Berdasarkan data dari *Upsala Conflict data project*, tercatat sejarah kesepakatan perdamaian yang pernah ditandatangani di dunia ini ialah: lima perjanjian perdamaian antar negara, tujuh belas kesepakatan perdamaian perang saudara, dan lima belas perjanjian perdamaian konflik formasi negara.²¹ Dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa PBB memiliki peranan penting dalam menciptakan perdamaian dunia melalui perjanjian-perjanjian yang dikeluarkan dan aturan-aturan yang memuat tentang perdamaian dan keamanan internasional. Tindakan-tindakan yang dilakukan PBB tentunya bertujuan untuk melindungi umat manusia, yaitu hak asasi manusia (hak untuk hidup), khususnya

¹⁹ Pasal 2, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa

²⁰ Berliana Pundilaras, Skripsi : “Analisis Peran PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) Dalam Menangani Isu Pelanggaran HAM Etnis Muslim Uighur Di Xinjiang Pada Tahun 2018-2022”, (Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia), hlm 35

²¹ Rizki Fadillah, dkk. *Loc.Cit.*, hlm 88

bagi anak-anak yang kerap kali dilibatkan menjadi tentara saat adanya konflik, seperti di Liberia. Hingga PBB menjalankan program *Disarmament, Demobilization, Rehabilitation and Reintegration* (DDRR), yang bertujuan untuk mewujudkan perdamaian di Liberia yang secara khususnya berkaitan dengan penggunaan tentara anak agar dikurangi dalam pertempuran.²²

Selain itu, pada tahun 2012 PBB juga melahirkan lima perjanjian yang ditujukan untuk kawasan Timur Tengah berkaitan dengan penguatan perdamaian. Hal tersebut membuktikan bahwa kontribusi PBB terhadap ketetapan konflik perdamaian sangatlah besar. PBB menggunakan beberapa cara intervensi untuk mencapai sebuah perdamaian, yaitu :

- 1) Menciptakan perdamaian (*peacemaking*), yakni bentuk intervensi yang dilakukan untuk menyudahi pertikaian dan menghasilkan perjanjian melalui hubungan internasional, politik dan cara militer jika diperlukan.
- 2) Menjaga perdamaian (*peacekeeping*), yakni PBB sebagai pihak penengah atau memisahkan peperangan atau pertikaian yang terjadi antar negara dan menjaga situasi agar tidak terjadi lagi peperangan, lalu mengawasi serta menegakkan perjanjian, jika diperlukan dapat menggunakan kekerasan.
- 3) Menggalang perdamaian (*peacebuilding*), yakni upaya untuk menciptakan pola perdamaian dalam persamaan dan keadilan bagi setiap pihak dan menyediakan alternatif penyelesaian masalah.²³

Dari adanya aturan-aturan yang dibuat PBB guna menciptakan perdamaian dan keamanan internasional dan keberhasilan PBB dalam menyelesaikan sengkata atau pertikaian antar negara membuktikan bahwa keberadaan PBB sangatlah berperan bagi masyarakat internasional. PBB berdampak positif bagi seluruh masyarakat internasional, PBB bukan hanya berkontribusi terhadap negara anggota, PBB pun membantu negara yang bukan menjadi anggota PBB. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa eksistensi PBB sebagai organisasi internasional sangatlah terlihat dan perannya dapat dirasakan oleh berbagai negara di dunia. Keberadaan PBB berhasil menciptakan dan menjaga perdamaian dan keamanan internasional melalui perjanjian dan aturan yang dikeluarkannya.

PENUTUP

Kesimpulan

Peserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) merupakan organisasi internasional yang bersifat global, yang berarti seluruh negara di penjuru dunia dapat menjadi anggota PBB. Saat ini, jumlah anggota atau negara yang bergabung dalam organisasi PBB ialah sebanyak 193 negara. PBB sebagai subjek hukum internasional tentunya memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti negara sebagai subjek hukum

²² Abdul Pikqi P dan Anik Yuniarti, Keberhasilan PBB Dalam Penanggulangan Masalah Tentara Anak Di Liberia Melalui Program DDRR, (Vol. 17 No.1 2013), hlm 42

²³ Rizki Fadillah, dkk. *Loc.Cit.*, hlm 89

internasional. PBB memiliki organ-organ pokok dan badan-badan khususnya yang tentunya bekerja untuk PBB.

Lahirnya PBB bertujuan untuk menciptakan perdamaian dan keamanan internasional. PBB memiliki beberapa fungsi, yakni fungsi yudisial, legislatif, dan eksekutif. Dalam mencapai tujuan dan menjalankan fungsinya PBB harus mematuhi asas atau prinsip yang termuat dalam Piagam PBB, salah satunya adalah PBB dibentuk berdasarkan asas atau prinsip persamaan kedaulatan dari semua anggota, artinya setiap anggota memiliki kedudukan yang sama satu dengan yang lainnya.

Keberadaan PBB sangatlah berdampak positif bagi masyarakat internasional. PBB sangat berperan dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional. PBB juga telah banyak berhasil menyelesaikan permasalahan internasional dan juga telah banyak mengeluarkan aturan yang berkaitan dengan perdamaian dan keamanan internasional. Dengan demikian, eksistensi PBB sebagai organisasi internasional dari awal dibentuk hingga sekarang tetaplah terjaga dan memiliki peranan penting dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional hingga saat ini.

Saran

PBB tentunya harus terus menjalankan tugas sebagaimana mestinya guna terciptanya perdamaian dan keamanan internasional, sehingga tidak terjadi lagi peperangan di negara anggota maupun diluar negara anggota. Selain itu, negara-negara yang belum menjadi anggota PBB seharusnya bergabung atau menjalin kerjasama dengan PBB agar jangkauan dari PBB lebih meluas, sehingga ketertiban internasional lebih mudah tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Corneles, A.T.P. (2018). Kedudukan Organisasi Internasional Sebagai Wadah Kerjasama Antar Negara Menurut Kajian Hukum Internasional, *Jurnal Lex Et Societatis* (Vol. VI No. 6) hlm 21-29
- Cnnindonesia.com. Daftar Organisasi di Bawah PBB dan Fungsinya (online) [diupdate tanggal 25 Desember 2021] <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20211223170427-140-737936/daftar-organisasi-di-bawah-pbb-dan-fungsinya> (diakses tanggal 19 Desember 2022)
- Damayanti, S.N. (2020). Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Kaitannya Dengan Penegakan Hukum Oleh Mahkamah Pidana Internasional (Prospek Dan Tantangan), *SASI* (Vol.26 No.2), hlm 251-265
- Fadillah, R. dkk.(2018). Peran Persatuan Bangsa-bangsa Dalam Menciptakan Perdamaian Dari Pertikaian Antar Negara, *Jurnal of Islamic and Law Studies*, (Vol.2 No.1) hlm79-91
- Gurinda,N.C.H. (2019). Peran PBB Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Menurut Kajian Hukum Internasional, *Lex Et Societatis* (Vol. VII No. 9), hlm 54-61
- Internasional.sindonews.com. Negara-Negara yang Belum menjadi Anggota PBB, Nomor 2 masih Berjuang (online) [diupdate pada tanggal 08 April 2022] <https://international.sindonews.com/read/737421/40/negara-negara->

- [yang-belum-menjadi-anggota-pbb-nomor-2-masih-berjuang-1649408691](#)
(diakses pada tanggal 18 Desember 2022)
- Mangku, D.G. S. (2019). Pengantar Hukum Internasional Publik. Jawa tengah : Penerbit Lakeisha
- Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa
- Pikqi P, A. dan Yuniarti, A. (2013) Keberhasilan PBB Dalam Penanggulangan Masalah Tentara Anak Di Liberia Melalui Program DDRR, (Vol. 17 No.1), hlm 40-49
- Pundilaras, B. (2022). "Analisis Peran PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) Dalam Menangani Isu Pelanggaran Ham Etnis Muslim Uighur Di Xinjiang Pada Tahun 2018-2022". *Skripsi*. Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia
- Sianturi, M. H., Arif, A., & Leviza, J. (2014). Peran PBB Sebagai Organisasi Internasional Dalam Menyelesaikan Sengketa Yurisdiksi Negara Anggotanya Dalam Kasus State Immunity Antara Jerman Dengan Italia Terkait Kejahatan Perang Nazi. *Sumatra Journal of International Law*, (Vol.2 No.1), 1-21
- Hartana, H. (2020). Existence And Development Group Companies In The Mining Sector (PT. Bumi Resources Tbk). *Ganesha Law Review*, 2(1), 54-69.
- Hartana, H. (2019). Initial Public Offering (Ipo) Of Capital Market And Capital Market Companies In Indonesia. *Ganesha Law Review*, 1(1), 41-54.
- Hartana, H. (2016). Hukum Perjanjian (Dalam Perspektif Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara). *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 2(2).
- Hartana, H. (2017). Hukum Pertambangan (Kepastian Hukum Terhadap Investasi Sektor Pertambangan Batubara di Daerah). *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 3(1), 50-81.
- Hartana, H. (2019). Ekspansi Perusahaan Group Ditinjau dari Undang-Undang No. 4 Th. 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma*, 21(2), 40-51.
- Hartana, H. (2017). Proses Merger dan Joint Venture Digunakan dalam Ekspansi Perusahaan Group dalam Sektor Pertambangan Batubara. *Pandecta Research Law Journal*, 12(2), 111-134.
- Purwendah, E. K., & Wahyono, D. J. (2021). WASTE BANK AS AN ALTERNATIVE TO COMMUNITY BASED WASTE MANAGEMENT. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(3), 930-936.
- Purwendah, E. K., Mangku, D. G. S., & Periani, A. (2019, May). Dispute Settlements of Oil Spills in the Sea Towards Sea Environment Pollution. In *First International Conference on Progressive Civil Society (ICONPROCS 2019)* (pp. 245-248). Atlantis Press.
- Itasari, E. R. (2021). Kepatuhan Hukum Negara Indonesia Terhadap Icescr. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(2), 414-422.
- Itasari, E. R. (2020). Pengelolaan Perbatasan Darat Antara Indonesia Dan Malaysia Dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Dalam Konstitusi Republik Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(2), 168-176.

- Nurhayati, B. R. (2019). Harmonisasi Norma Hukum Bagi Perlindungan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Ganesha Law Review*, 1(1), 55-67.
- Mangku, D. G. S., Purwendah, E. K., Itasari, E. R., & Nurhayati, B. R. (2020). Compensation for Oil Pollution Due to Tanker Accidents in the Indonesian Legal System in a Justice Value Perspective. *International Journal of Criminology and Sociology*, 9, 662-669.
- Kristhy, M. E., Hakim, A. L., Widyawan, E., Claudia, C., Limbong, M. R., Sarvon, W., ... & Mahendra, W. (2021). MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT UNTUK MEMATUHI PROTOKOL KESEHATAN DI ERA PPKM DENGAN MEDIA POSTER MELALUI WAGRAM (WHATSAPP, INSTAGRAM DAN YOUTUBE). *J-ABDI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 1(4), 601-610.
- Kristhy, M. E., & Aprilla, A. P. (2022). Hak Atas Satuan Rumah Susun Bagi Warga Negara Asing Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 7(2), 498-506.
- Mangku, D. G. S. (2012). Suatu Kajian Umum tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Termasuk di Dalam Tubuh ASEAN. *Perspektif*, 17(3).
- Febriana, N. E., Mangku, D. G. S., & Yulianti, N. P. R. (2020). Upaya Perlawanan (Verzet) Terhadap Putusan Verzetek Dalam Perkara No. 604/PDT. G/2016/PN. SGR Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B. *Ganesha Law Review*, 2(2), 144-154.
- Dewi, I. A. P. M., Yulianti, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Anak Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Di Kota Singaraja. *Ganesha Law Review*, 2(2), 121-131.